



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
(APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DESA PANDEYAN
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN**



KEPALA DESA PANDEYAN
KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA PANDEYAN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEYAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANDEYAN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Pandeyan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pandeyan Tahun Anggaran 2021
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 3. Peraturan Bupati Magetan nomor 79 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang - undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomer 60 tahun 2014,sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomer 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomer 60 tahun 2014;
 6. Peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomer 13 tahun 2020 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021;
 7. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

- Keuangan Desa;
8. Peraturan bupati magetan nomer 57 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten magetan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan bupati magetan nomer 57 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Magetan;
 9. Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2020 tentang tata cara pengadaan Barang/Jasa Di Desa
 10. Peraturan bupati nomor 64 tahun 2019 tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa;
 11. Peraturan bupati magetan nomor 63 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021;
 12. Peraturan Desa Pandeyan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Pandeyan Tahun 2020 Nomor 5);
 13. Peraturan Desa Pandeyan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 -2025 (Lembaran Desa Pandeyan Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Desa Pandeyan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Pandeyan Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEYAN

Dan

KEPALA DESA PANDEYAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEYAN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PANDEYAN Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.569.061.534,77
2. Belanja Desa	Rp	1.787.748.287,41
Surplus/Defisit	Rp	(218.686.752,64)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	322.686.752,64
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	104.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	218.686.752,64
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PANDEYAN.

Ditetapkan di : Desa Pandeyan

Pada tanggal : 30 December 2020



Kepala Desa,

Susilo Budi Santoso, SH

Diundangkan di : Desa Pandeyan

Pada tanggal : 30 December 2020

Sekretaris Desa

Isna Mayasari

LEMBARAN DESA PANDEYAN NOMOR 15 TAHUN 2021